

ABSTRAK

Zahra Fitria (1223020166): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan DP dalam Sistem Pembayaran Di Industri Pariwisata Halal (Studi Kasus di PT. Dago Wisata Internasional)

Perkembangan industri pariwisata halal di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan sistem pembayaran *down payment* (DP) sebagai bagian dari mekanisme transaksi jasa perjalanan. PT. Dago Wisata Internasional sebagai penyelenggara perjalanan wisata muslim *friendly* menerapkan sistem pembayaran bertahap melalui DP dalam pemesanan paket wisata. Namun, praktik penggunaan DP masih menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, mekanisme pembatalan, serta pengembalian DP yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembayaran serta praktik penggunaan *down payment* (DP) dalam transaksi jasa perjalanan di PT. Dago Wisata Internasional, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada konsep Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya keabsahan akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan prinsip keadilan, keterbukaan (*al-wudhuh*), kerelaan (*an-taradhin*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam transaksi muamalah. Analisis penelitian mengacu pada konsep akad *ijarah*, konsep *al-'urbun*, Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka (*Al-'Urbun*), serta ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perjanjian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak PT. Dago Wisata Internasional, serta studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik penggunaan DP di lapangan terhadap ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran di PT. Dago Wisata Internasional dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran bertahap, dimulai dari pembayaran DP, pemenuhan persyaratan administrasi, pelunasan biaya perjalanan, hingga keberangkatan. Penggunaan DP berfungsi sebagai tanda kesepakatan awal dan diperhitungkan sebagai bagian dari total biaya perjalanan. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi karakteristik akad *ijarah* dan konsep *al-'urbun* karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak serta disertai penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Namun, perusahaan belum menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 sebagai pedoman operasional, sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek dasar normatif, transparansi mekanisme pembatalan, dan penentuan status pengembalian DP agar pelaksanaannya lebih mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah.